

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dipandang perlu menata kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI T ahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
- 6. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
- 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana.

BAB II

BENTUK DAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi kepada Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan pelaksanaannya;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan pelaksanaannya;
- d. melakukan penanggulangan bencana dalam rangka melindungi masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- e. menyiapkan rumusan kebijakan bagi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan.
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasional.
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan.
 - e. Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesiagaan.
 - 2) Seksi Penanggulangan.
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan SDM.
 - 2) Seksi Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila menemukan terjadi penyimpangan segera mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas mereka.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing maka wajib diadakan rapat berkala.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ESELONISASI

Pasal 16

Eselonisasi Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah eselon II A.
- b. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah eselon III A.
- c. Jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IV A.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan teknis operasional dalam hal peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembinaan Teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kantor Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2007
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd.


Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 1 TAHUN 2007 SERI D

Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

ttd

INDRA WIRAGANA, SH Pembina Utama Muda NIP. 510 090 148



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya peningkatan kelembagaan yang lebih handal dan profesional, sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di Jawa Timur bisa terwujud.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja, tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan antara lain memberi penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya yang didahului dengan langkah-langkah persuasif seperti peringatan baik lisan maupun tertulis.

Dasar pertimbangan untuk menyempurnakan bentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah :

- a. kewenangan yang dimiliki;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
- c. kemampuan keuangan;
- d. ketersediaan Sumber Daya Aparatur;
- e. pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu, memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan kelembagaan sebagai berikut :

- a. prinsip tugas dibagi habis;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas ;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi ;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;

j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai Perangkat Pemerintah Daerah, diatur ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur lebih dari 8

juta jiwa.

Pasal 3 : Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah

Gubernur.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan menegakkan Peraturan

Daerah dan peraturan pelaksanaanya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya yang mempunyai/memiliki sanksi

pidana.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud dengan menertibkan adalah

tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan

Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya.

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat, atau badan hukum lainnya yang melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya

yang bersifat represif non yustisial.

Yang dimaksud dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum didalamnya termasuk

penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

huruf b : Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah

pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila

ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

huruf c : Yang dimaksud dengan melakukan tindakan

represif non yustisial adalah lebih mengedepankan unsur pembinaan dan pengawasan daripada unsur

penindakan atau hukuman.

huruf d : Yang dimaksud dengan penanggulangan terhadap

bencana adalah penanggulangan terhadap bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan

kerugian jiwa dan harta benda.

Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud dengan norma sosiallainnya adalah

adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral di

masyarakat setempat.

huruf b : Yang dimaksud membantu menyelesaikan

perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan

ketertiban umum.

huruf c : Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak

pidana yang diatur diluar Peraturan Daerah.

huruf d : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Sesuai dengan prinsip analisis jabatan dan

manajemen organisasi, tiap pekerjaan yang sesuai didelegasikan kepada bawahan diperlukan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian

suatu pekerjaan.

Disamping itu merupakan implementasi dari pengawasan melekat menuju pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Disisi lain diharapkan agar penerapan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara konsisten dan

konsekuen.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Pembinaan teknis operasional termasuk

didalamnya pembinaan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di

bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.